



**Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI**

FLEKSIBILITAS TUGAS AKHIR DAN PUBLIKASI ILMIAH PERGURUAN TINGGI

Fieka Nurul Arifa

Analisis Legislatif Ahli Pertama

fieka.arifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali merilis kebijakan terbaru di bidang Pendidikan Tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berkaitan dengan kelulusan mahasiswa, peraturan tersebut memberikan kemerdekaan bagi perguruan tinggi untuk mengatur tugas akhir mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi sehingga skripsi bagi mahasiswa program sarjana, tesis bagi mahasiswa program master, dan disertasi bagi mahasiswa program doktoral tidak lagi menjadi keharusan dalam syarat kelulusan. Selain itu peraturan tersebut juga menghapus kewajiban publikasi artikel di jurnal ilmiah.

Bentuk-bentuk tugas akhir yang disebutkan dalam peraturan itu sebetulnya sama sekali tidak menghapus kewajiban mahasiswa untuk mampu berpikir dan menulis secara terstruktur. Ketika memilih untuk menempuh jalur prototipe, atau proyek, mahasiswa harus menyusun rancangan/proposal maupun laporan kegiatan yang dituangkan dalam format tulisan logis dan sistematis, untuk kemudian dipresentasikan di hadapan dosen pembimbing dan penguji yang akan mengukur ketercapaian kompetensi lulusan. Akan tetapi, yang membedakan dengan skripsi, tesis, maupun disertasi adalah bahwa penulisan karya ilmiah ini sebagai satu paket laporan penelitian. Sementara, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 hanya mewajibkan penelitian bagi mahasiswa doktoral dan tidak mengatur mengenai penelitian dalam kurikulum pendidikan jenjang di bawahnya.

Tidak diwajibkannya skripsi, tesis, maupun disertasi bagi mahasiswa akan berdampak pada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang akan semakin sedikit. Hal ini sangat disayangkan, sebab melalui penelitian mahasiswa belajar untuk menuangkan dan mempertahankan ide atau gagasan serta belajar untuk menemukan atau mengembangkan hal baru yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Begitu pula dengan tidak diwajibkannya publikasi ilmiah bagi mahasiswa. Selama ini kewajiban untuk menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional memang menjadi salah satu faktor penghambat kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa pascasarjana di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Namun, juga tidak bisa dipungkiri bahwa publikasi mahasiswa telah ikut berkontribusi dalam meningkatkan visibilitas perguruan tinggi di kancah dunia. Hasil penelitian mahasiswa yang dituliskan sebagai artikel di jurnal internasional menjadi dokumen yang menyumbang reputasi akademik universitas dan indeks sitasi, terutama saat dikutip dalam publikasi-publikasi selanjutnya. Publikasi mahasiswa juga sekaligus menjadi indikator produktivitas riset dan mencerminkan iklim akademik yang produktif di institusi perguruan tinggi.

Dengan tidak diwajibkannya penulisan karya ilmiah dan publikasi bagi mahasiswa, pemerintah harus mempersiapkan instrumen penilaian yang lebih baik, serta melakukan evaluasi kurikulum bagaimana tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, juga disertai dikonversi dalam bentuk yang lain guna memastikan performa peningkatan kualitas mahasiswa dapat terukur dengan baik. Selain itu kampus perlu menyiapkan mekanisme insentif bagi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan berinisiatif memublikasikan hasil penelitiannya. Misalnya, melalui *acknowledgement* dalam surat keterangan pendamping ijazah atau dengan pemberian sertifikat tertentu.

Atensi DPR

Meskipun merupakan terobosan yang baik, fleksibilitas dalam penentuan kelulusan perguruan tinggi dalam tugas akhir perlu terus diperbaiki demi menjaga kualitas lulusan pendidikan tinggi dan menghindari ketidaksetaraan dalam pendidikan akibat perbedaan persyaratan di setiap kampus.

Untuk itu, Komisi X DPR RI perlu:

1. Mendorong Kemendikbudristek mempersiapkan mekanisme pengawasan yang efektif dalam penerapan metode syarat kelulusan di tiap perguruan tinggi agar setiap lulusan perguruan tinggi memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang setara guna memasuki dunia kerja yang kompetitif.
2. Mendorong Kemendikbudristek untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan iklim penelitian yang melibatkan mahasiswa, sehingga kualitas dan kuantitasnya tetap terjaga. Selain itu, dapat didorong publikasi ilmiah mahasiswa dengan syarat yang lebih fleksibel, meskipun tidak lagi diwajibkan.

Sumber

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; kompas.id, 13 dan 15 September 2023; rri.co.id, 12 September 2023; dan tekno.republika.co.id, 14 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.